

## **ABSTRAK**

Menurut PERMEN PU No.24 Tahun 2008, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan gedung terutama gedung Universitas merupakan salah satu bangunan fisik yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam menunjang aktivitas mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Seiring dengan berjalannya waktu maka sama seperti halnya pada bangunan lain, gedung Universitas secara visual akan mengalami kerusakan jika ditinjau dari fisik bangunan, hal ini dapat dilihat dengan jelas melalui fisik bangunan pada umumnya mulai dari kerusakan ringan, sedang hingga berat. Seperti halnya Gedung C Universitas Pekalongan, yang setiap harinya menjadi gedung aktif. Adanya survei pada Gedung C Universitas Pekalongan adalah salah satu metode dalam penelitian tentang sistem Pemeliharaan dan Perawatan bangunan gedung. Dari hasil survei menjelaskan bahwa Pemeliharaan dan Perawatan pada bangunan gedung C Universitas Pekalongan tergolong Cukup. Upaya yang harus dilakukan pemilik gedung yaitu memperbaiki sistem Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung C Universitas Pekalongan dengan cara menerapkan standarisasi Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung yang tertera pada PERMEN PU No. No. 24/PRT/M/2008 agar Bangunan Gedung C Universitas Pekalongan menjadi Gedung yang nyaman dan terawat.

**Kata Kunci :** Bangunan Gedung C, Gedung Universitas Pekalongan, Perawatan Bangunan.